

ABSTRAK

Evy Wulandari, NIM 10210064, 2014. *Hak Menyusui Anak Bayi Bagi Buruh Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Pabrik Rokok PT. Ongkowidjojo Malang)*. Skripsi. Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

Kata kunci : Menyusui, Buruh Pabrik, Fiqh, Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan

Pemberian ASI harus dilakukan secara eksklusif kepada bayi khususnya yang masih berusia dibawah 2 tahun, karena manfaat ASI yang begitu besar bagi bayi maupun ibunya. Kebanyakan dari buruh pabrik berhenti memberikan ASI eksklusif pada bayinya karena terhalang pekerjaan. Di pabrik rokok PT. Ongkowidjojo Malang adalah salah satu pabrik yang didominasi buruh perempuan yang masih pasangan usia subur dan mereka rata-rata masih mengalami masa kehamilan, melahirkan dan menyusui. Peneliti tertarik mengambil studi kasus di pabrik rokok ini karena banyak terdapat pegawai kontrak dan banyak para ibu-ibu muda. Berbeda halnya dengan pabrik rokok besar seperti Sampoerna, Bentoel dan Grendel di dominasi oleh mereka yang sudah tidak mengalami masa subur.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua ; *Pertama*, pemahaman buruh pabrik rokok PT. Ongkowidjojo Malang tentang menyusui bayi persepektif Fiqh dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. *Kedua*, kebijakan pabrik rokok terhadap hak menyusui anak bayi bagi buruhnya perspektif Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman buruh pabrik rokok PT. Ongkowidjojo Malang tentang menyusui bayi persepektif Fiqh dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui kebijakan pabrik rokok terhadap hak menyusui anak bayi bagi buruhnya perspektif Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah melalui proses deskriptif kualitatif.

Hasilnya dapat disimpulkan bahwa; pertama, paraburuh pabrik banyak yang tidak mengetahui batasan pemberian ASI dalam Fiqh namun sudah mengerti dari segi medis batasan menyusui adalah sampai 2 tahun dan memandang Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 83 sebagai perlindungan terhadap hak buruh untuk menyusui bayinya di tempat kerja. Kedua, kebijakan pabrik adalah lebih ingin mensosialisasikan bagaimana besar manfaat pemberian ASI daripada susu formula yaitu dengan menyarankan setiap buruhnya untuk pemerah ASI dan disimpan ke botol untuk bayinya saat ditinggal bekerja. Meskipun masih kurang mensosialisasikan, kedepannya pabrik akan berusaha secara optimal.